

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, serta untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025.
  - Lamp. : 1 hlm.